

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN KARANGSEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dengan berjalannya waktu antara lain memunculkan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang mencukupi segi kualitas dan kinerja birokrasi pemerintah, termasuk didalamnya Aspek Pertanggungjawaban (Accountability) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administrasi, manajerial, maupun yuridis – formal dan politis, perlu diantisipasi dan secara sistematis diakomodir oleh aparat pemerintah.

Kecamatan Karangsembung merupakan unit kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan adanya tranformasi dari kinerja birokrasi pemerintah termasuk dalam pertanggung jawaban pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah baik secara administrasi, manajerial dan politis sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan publik.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Instansi Pemerintah Kecamatan Karangsembung merupakan salah satu unit organisasi yang berada langsung dibawah Bupati dan berhubungan langsung dengan masyarakat mencoba menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang memuat rencana strategis serta hasil evaluasi pengukuran kinerja tahun anggaran 2023.

B. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Riveu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Karangsembung.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung

jawaban secara periodik

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Karangsembung selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan Pembinaan Kinerja. Pembinaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta dan fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Karangsembung

Kecamatan Karangsembung salah satu Kecamatan yang dikukuhkan pertama menjadi Kecamatan Paten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon dan dengan dukungan sarana dan prasarana serta personil yang ada untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan Karangsembung (per 31 Desember 2022)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	SUJATMOKO, SP.MP.	Camat	Pembina Tk I/IV,b
2	TONI SUPRIATNA, S.Sos.	Sekretaris Camat	Pembina/ IV,a
3	TAVIP SUGIARTO	Kasi Tramtib	Penata Tk. I/III,d
4	TOTO SUHARTO	Kasi Pemerintahan	Penata Tk. I /III,d
5	ROBIH MASANAH, S.P.	Kasi Ekbang	Penata Tk.I /III.d
6	ANI MULYATI, S.Kep.,Ns.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I /III.d
7	ANA SUKRIYANA, S.IP.	Kasi Pend dan Yanum	Penata /III,c
8	TATANG SURYANA	Kasubag Program & Keu	Penata / III,c
9	SAMSUDIN	Pelaksana	Penata MudaTk,I/IIIb
10	RINTA	Pelaksana	Pengatur Tk,I/II,d
11	AKSAN	Pelaksana	Pengatur Tk,I/II,d
12	AGUNG EKA PERMANA	Pelaksana	Pengatur Tk,I/II,d

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan Kecamatan Karangsembung (Per 31 Desember 2023)

Lingkup Kerja	Golongan					JUMLAH
	IV	III	II	I	Non PNS	
Camat	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	3	1	-	1	6
Seksi Pem	-	1	1	-	-	2
Seksi Pen & Yanum	-	1	-	-	1	2
Seksi Ekbang	-	1	1	-	-	2
Seksi Trantib	-	1	-	-	2	3
Jafung	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	7	3		4	16

Jumlah Sarana dan Prasarana di lingkup Kerja Kantor Kecamatan

Karangsembung (Per 31 Desember 2023)

1	Roda Empat	:	1 Unit
2	Roda Dua	:	10 Unit (Rusak ringan 4)
3	Komputer	:	8 buah (1 rusak berat)
4	Laptop	:	3 buah
5	Printer	:	8 buah (2 rusak berat)
6	Lemari Arsip	:	7 buah
7	Filling Kabinet	:	9 buah (2 rusak ringan)
8	Kursi Tamu	:	3 set (1 ruang camat dan 1sekmat)
9	Kursi tunggu	:	4 buah
10	Ruang Layanan	:	1 Set
11	Bupet	:	1 Set (ruang camat)
12	Ac	:	6 buah
13	Meja kerja 1 biro	:	3 buah
14	Meja kerja ½ biro	:	29 buah
15	Kursi rapat	:	83 buah
16	Kursi kerja puter	:	8 buah
17	Kursi kerja puter biasa	:	9 buah
18	Kursi rapat lipat	:	28 buah
19	Kursi rapat plastik	:	43 buah
20	Kursi kerja biasa	:	8 buah

2. Kondisi Geografis.

Kecamatan Karangsembung secara geografis berada di posisi strategis yaitu terletak pada 108-08'38 – 108,24'02BT dan 7,10'-7,26'32LS dengan luas wilayah Kecamatan Karangsembung 16,33 km² atau Kurang lebih 2,788 Ha.yang terdiri :

tanah Darat seluas kurang lebih 2,286 Ha dan tanah Sawah kurang lebih seluas 502 Ha.

Kecamatan Karangsembung terletak dibagian timur wilayah Kabupaten Cirebon dan merupakan pintu masuk dari arah Jawa tengah – Jakarta, jarak dari ibu Kota Kabupaten Kurang lebih 35 Km² ,wilayah kecamatan Karangsembung terletak pada ketinggian kurang lebih 20 meter dari permukaan laut.

Secara Struktural Kecamatan Karangsembung membawahi 8 Desa, dan berdasarkan data penduduk di Kecamatan Karangsembung pada semester 1 tahun 2023 berjumlah 38,998 jiwa. Yang terdiri Laki – laki 19,668 jiwa dan Perempuan 19,330 jiwa.

Gambaran umum Kabupaten Cirebon yang menyangkut bidang kewenangan Kecamatan Karangsembung.

Luas Wilayah Kecamatan

No	Desa	Luas Wilayah	
		km ²	%
1	Tambelang	0,81	5,00
2	Karangsuwung	1,52	9,30
3	Karangtengah	2,54	15,55
4	Kalimeang	2,15	13,16
5	Karangmalang	2,09	12,80
6	Karangmekar	2,33	14,27
7	Kubangkarang	2,28	13,96
8	Karangsembung	2,61	15,98
TOTAL LUAS		16,33	100,02

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Karangsembung adalah untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdapat faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh, baik yang merupakan kekuatan maupun penghambat yang berasal dari dalam organisasi Kecamatan Karangsembung itu sendiri maupun yang berasal dari luar lingkungan organisasi Kecamatan Karangsembung.

Dari uraian gambaran singkat Organisasi ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Karangsembung bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Yang Optimal Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik (Pelayanan Terpadu Kecamatan) maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara Optimal kepada masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terlebih pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dengan peningkatan kinerja pemerintah desa melalui Peningkatan pembinaan bagi aparat desa,

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.


E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain:

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Karangsembung, adalah sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGSEMBUNG



Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

1. Camat

- 1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Camat mempunyai tugas, merumuskan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- 3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - j. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
 - k. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- 2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- 3) Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusanperengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - a. Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - b. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusanperengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;

- h. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - i. Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - j. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
 - k. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - l. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - m. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - n. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - o. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - p. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- h. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;

- c. Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
- e. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
- f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
- g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
- h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Subbagian Program dan keuangan
 - 1). Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
 - 2). Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
 - 3). Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;

- c. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- d. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- e. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- k. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah
- l. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan, dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

j. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemerintahan dan pembinaan fan pengawasan pemerintahan desa.
- c. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemerintahan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/kelurahan;
 - e. fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan/atau aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan perangkat desa;

- h. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
 - i. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - k. fasilitasi penegakan dan pemberhentian perangkat desa;
 - l. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- k. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
 - b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pelaksanaan sinergitas dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan dalam upaya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. pelaksanaan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dalam upaya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - f. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- h. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. pengembangan kehidupan demokratis berdasarkan Pancasila;
- j. fasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- k. penginventarisasian dan pengolahan data tentang organisasi kemasyarakatan;
- l. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa/kelurahan;
- m. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. Penyevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

l. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial

- a. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan dan sosial.
- c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
 - c. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - e. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - g. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - h. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

- i. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Penginventarisasian dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- l. fasilitasi pelaksanaan usaha rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- m. Fasilitasi pemberian / penyaluran bantuan bagi fakir miskin, penyandang cacat, korban bencana alam dan sumbangan sosial lainnya;
- n. penyiapan bahan pengoordinasian dan pembinaan keagamaan dan bimbingan mental spritual;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

m. Seksi Pelayanan Publik

- a. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Publik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- c. Seksi Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pelayanan Publik;
 - b. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - f. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu;
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan

Publik; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karangsembung Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan

- A. Gambaran Umum SKPD
- B. Latar Belakang
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Isu Strategis Yang Berpengaruh
- E. Tugas Pokok dan Fungsi
- F. Sistematika Penulisan

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Stratejik
- B. Visi Dan Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja
- B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja
 1. Ringkasan Kinerja
 2. Rincian Kinerja
- C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

Bab IV

Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memepertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

B. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,
AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.**

1. Visi

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hinggal simbol-simbol atas nilai tersebut.
2. Sejahtera : Sejahteran dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial.
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu

menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif

4. **Maju** : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.
5. **Aman** : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. **Berbudaya** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. **Sejahtera** : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. **Agamis** : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. **Maju** : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional

Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.

5. Aman : Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima; Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan hasil dari akhir yang ingin dicapai pada setiap program di Kecamatan Karangsembung, Karena itu demi terwujudnya Program yang dilaksanakan dan bermanfaat bagi kemandirian masyarakat di Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

D. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan

diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Karangsembung secara Optimal.
- b. Terwujudnya pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata, maka ditentukan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kertiban Umum di Kecamatan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon mencakup 4 Program, 13 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran dalam Penetapan Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. dalam komponen sasaran ditetapkan kelompok indikator kinerja dan targetnya. Pada komponen program dan kegiatan disajikan pula anggarannya.

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.187.734.668	1.883.836.269	97,20
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	6 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.411.800	1.377.400	99

Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.600	354.600	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	94.400	94.400	100
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	94.400	94.400	100
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	94.400	60.000	60
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang dihasilkan .(LKPJ, LAKIP, PERKIN)	3 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	774.000	774.000	100
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.905.337.000	1.848.650.300	97,02
Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap Bulan.	13 Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.039.800	1.846.353.100	97.02
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.448.800	1.448.800	100
Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran yang dihasilkan	3 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	848.400	848.400	100
Jumlah laporan pengadministrasian kepegawaian tingkat kecamatan	1 Laporan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.692.765	4.692.765	100
Jumlah Pakian Dinas berserta Perlengkapannya yang diadakan	25 Stell	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.692.765	4.692.765	100
Jumlah laporan administrasi umum tingkat kecamatan	7 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.582.400	47.473.400	99,77
Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan.	8 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.948.000	2.948.000	100
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	8 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.108.000	6.999.000	98.46
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.	12 Bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.500.000	8.500.000	100
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.	3 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.737.300	5.737.300	100
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	10 Bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100

Jumlah Bahan/Material yang disediakan.	38 Jenis	Penyediaan Bahan/Material	14.889.100	14.889.100	100
Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	30 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000	100
Jumlah laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.503.000	80.503.000	100
Jumlah dokumen Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Dokumen	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	80.503.000	80.503.000	100
jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.169.142	31.141.950	93,88
Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rekening	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.142	19.571.950	90,61
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	5 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.570.000	11.570.000	100
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.438.500	88.797.400	98,18
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara.	8 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.538.000	38.243.000	99,23
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diurus Perijinannya.	9 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.150.500	1.804.400	57,23
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara.	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.750.000	48.750.000	100
Prosentase Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	113.656.400	99.750.200	87,76
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.264.400	26.358.200	65,46
Jumlah Koordinasi/Sinergi Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.499.600	8.593.400	38,19
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	9 Laporan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.764.800	17.764.800	100

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.742.000	23.742.000	100
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	7 Laporan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.742.000	23.742.000	100
	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	49.650.000	49.650.000	100
	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan	0 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.254.800	17.254.800	100
	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	9 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	32.395.200	32.395.200	100
	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.649.600	32.024.600	80.76
	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.649.600	32.024.600	80.76
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Laporan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19.999.900	12.374.900	61.87
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	12 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.649.700	19.649.700	100
	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	48.862.500	48.862.500	100
	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.862.500	48.862.500	100

Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.862.500	48.862.500	100
Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.579.900	25.579.900	100
Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.	9 Laporan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.579.900	25.579.900	100
Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	100 %	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	81.662.000	81.515.000	99.81
Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.662.000	81.515.000	99.81
Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Laporan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81.662.000	81.515.000	99.81
JUMLAH			2.450.601.907	2.368.459.715	96.64

a. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsembung Tahun 2019-2024 Bersama dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan

review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama tertuang pada SK IKU Kecamatan Karangsembung (SK terlampir).

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon tahun 2023 :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KARANGSEMBUNG TAHUN
2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA
				Satuan	Target	
1.1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Prosen	75,00	75,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Prosen	81,5	81,5
1.1.2.		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Prosen	70,00	70,00

b. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Karangsembung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut: Terlampir

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Karangsembung Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	> 100 %	Melebihi /Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai terget

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

!! Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator

!! Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangsembung Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	9
1	Tingkat kepuasan masyarakat	Point	81.5	81,5	100%	
2	Persentase gangguan Kamtibmas yang diselesaikan - Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang telah diselesaikan/jumlah keamanan dan ketertiban yang terjadi	Persen	15	15	100%	
3	- Persentase perekaman e-ktip sesuai SOP - Jumlah perekaman ektip/jumlah wajib e-ktip	Persen	2400	24.551/26.866x100%=91.38	91.38%	2315
4	- Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes tepat waktu	Desa	8	8	100%	

5	- Peresentase temuan BPK/inspektorat yang sudah ditindak lanjuti - Jumlah temuan BPK/inspektorat yang telah ditindak lanjuti	Persen	100%	100%	100%	
6	- Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan perdes dan perwu tepat waktu	Desa	8	8	100%	
7	- Peresentase pembayaran resta tepat waktu - Jumlah PBTN yang dibayar pada tahun berjalan/jumlah PBTN yang harus dibayar pada tahun berjalan	Persen	3.251	3.251	100%	
8	- Peresentase masyarakat yang memiliki KK - Jumlah masyarakat yang memiliki KK/jumlah masyarakat wajib KK	Persen	2000	$9885/12100 \times 100\% = 81.70$	81.70%	2215
9	- Jumlah desa yang menyelenggaraan musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	Desa	8	8	100%	
10	- Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan dan Pembinaan Bumdes	Desa	8	8	100%	
11	- Jumlah desa yang menyelenggarakan pra musrenbang dan musrenbang tepat waktu	Desa	8	8	100%	
12	- jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban menurun	Persen	100%	100%	100%	
13	- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB tepat waktu - jumlah wajib pajak yang membayar PPB pada tahun berjalan/jumlah wajib pajak PPB pada tahun berjalan	Persen	13.854	10.419	75.87%	
14	- Persentase surat rekomendasi non perjanjian yang dapat dikeluarkan - Jumlah penerbitan surat rekomendasi yang dapat dikeluarkan/jumlah pemohon surat rekomendasi	Persen	75	$65/65 \times 100 = 100\%$	100%	65
15	- Persentase tertib administrasi barang/aset daerah kecamatan - Jumlah keseluruhan asset yang ada/jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB	Persen	100%	100%	100%	

Capaian kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 81,5 pada indikator Persentase Rasio Masyarakat (Kepala Keluarga yang memiliki Dokumen, dengan capaian kinerja 81.70%, pada indikator Rasio Masyarakat (Wajib KTP) yang memiliki Administrasi dengan capaian kinerja 91.98 % pada indikator Prosentase Penerbitan Rekomendasi (Perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) , dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dengan capaian kinerja 100 % pada indikator prosentase Desa yang dapat menyusun administrasi pemerintahan tepat waktu dengan capaian kinerja 100 %

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (Dua) sasaran. maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi 2022	Renstra 2022
						Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	80,12%	88%	80,21 %	80,30 %
2	- Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang telah diselesaikan/ jumlah keamanan dan ketertiban yang terjadi	15	12	80%	80%	100%
3	- Jumlah perekaman ektp/jumlah wajib e-ktip	2400	24.551/26.866x100%= 91.38	91.38%	91.38%	100%
4	Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan APBDes tepat waktu	8	8	100%	100%	100%
5	Jumlah temuan BPK/inspektorat yang telah ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

6	Jumlah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa dalam penyusunan perdes dan perwu tepat waktu	8	8	100%	100%	100%
7	Jumlah PBTN yang dibayar pada tahun berjalan/jumlah PBTN yang harus dibayar pada tahun berjalan	3.251	3.251	100%	100%	100%
8	Jumlah masyarakat yang memiliki KK/jumlah masyarakat wajib KK	2000	$9885/12100 \times 100\% = 81.70$	81.70%	81.70%	100%
9	Jumlah desa yang menyelenggaraa n musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	8	8	100%	100%	100%
10	Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan dan Pembinaan Bumdes	8	8	100%	100%	100%
11	Jumlah desa yang menyelenggarakan pra musrenbang dan musrenbang tepat waktu	8	8	100%	100%	100%
12	jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban menurun	100%	100%	100%	100%	100%
13	jumlah wajib pajak yang membayar PPB pada tahun berjalan/jumlah wajib pajak PPB pada tahun berjalan	13.903	13.903	100%	100%	100%
14	Jumlah penerbitan surat rekomendasi yang dapat dikeluarkan/jumlah pemohon surat rekomendasi	75	$65/65 \times 100 = 100\%$	100%	100%	100%
15	Jumlah					100%

keseluruhan asset yang ada/jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB	100%	100%	100%	100%	
--	------	------	------	------	--

.1. RINGKASAN KINERJA

Secara umum, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. ringkasan capaian kinerja dan realisasi kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

a). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Untuk mengukur kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dapat diukur dari Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosen	100	87,5	Tidak Tercapai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	Tercapai
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	Tercapai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	Tercapai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	13	13	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	Tercapai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	1	Tercapai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stell	22	22	Tercapai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	7	7	Tercapai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	8	8	Tercapai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	8	Tercapai
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	Tercapai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	3	3	Tercapai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	10	Tidak Tercapai
Penyediaan Bahan/Material	Jenis	38	38	Tercapai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	33	33	Tercapai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	Tercapai

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	3	3	Tercapai
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	5	5	Tercapai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	3	Tercapai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	8	8	Tercapai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	9	8	Tidak tercapai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	Tercapai

b). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja dari Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ini dapat diukur dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosen	100	100	Tercapai
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	Tercapai
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	9	9	Tercapai
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	1	Tercapai
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	9	Tercapai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	2	2	Tercapai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	0	0	Tercapai
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	9	9	Tercapai

c). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Untuk mengukur kinerja dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ini dapat diukur dari program, Kegiatan dan sub Kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosen	100	100	Tercapai

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1	1	Tercapai
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	Tercapai

d). Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk mengukur kinerja dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ini dapat diukur dari program , kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosen	100	100	Tercapai
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1	Tercapai
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	1	Tercapai
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	Tercapai
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	9	9	Tercapai

e). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Untuk mengukur kinerja dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dapat diukur dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Ket
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosen	100	100	Tercapai
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Laporan	4	4	

2. Rincian Kinerja

a. Evaluasi dan Analis Kinerja.

Dalam melaksanakan Evaluasi kinerja Kecamatan Karangsembung membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data

/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/ kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts)

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan (*exantre*), tahap pelaksanaan (*ongoing*) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi (*expost*)

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcomes, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

No	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 2.947.600 Penyediaan jasa telepon, air dan listrik Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 3.150.500 kendaran dinas roda 4 sebanyak 1 bh dan roda 2 sebanyak 10 Pembayaran pajak kendaraan bermotor Terbayarnya perizinan / pajak kendaran dinas roda 4 dan roda 2 (dua)
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 11.570.000 Komputer=7 bh, Printer = 6 bh, Meja =AC = 6 bh Terawatnya peralatan kerja perkantoran Terpeliharnya peralatan perkantoran
4	Penyediaan Bahan/Material	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp 9.740.600 Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 5.791.000 Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 2.947.600 Alat listrik /penerangan Tersedianya alat listrik dan penggantian yg tidak layak pakai
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -	Masukan Keluaran	APBD 2023 Rp. 2.400.000 Langganan surat kabar

No	Uraian	Indikator Kinerja	
	undangan	Hasil	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 4.500.000 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, jamuan rapat dan tamu Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, jamuan rapat dan tamu
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 3.250.000 Rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti sebanyak 175 kali Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi kedalam daerah
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp 23.548.600 Kantor yang terpelihara Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan lingkungan
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 38.538.000 1 unit kendaran roda 4 10 unit kendaran roda 2
13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 2.970.000 Tersedianya Pakaian dan perlengkapan Kantor. Terpenuhinya Pakaian dan perlengkapan Kantor
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 774.000 Dokumen LAKIP Terpenuhinya Laporan Akuntabilitas Kinerja 4 buku
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 RP. 217.800 Laporan Semesteran 1 paket Terpenuhinya laporan keuangan semesteran
16	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 210.900 Laporan Akhir Tahun 1 paket Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 354.600 Dokumen Renja dan Renstra Terpenuhinya Dokumen RENJA dan RENSTRA,RKA,LPPD
18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 22.499.600 Wialayah kerja 8 desa Urusan Pelimpahan Bidang Ekbang Terkendalnya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 53.215.100 Wialayah kerja 8 desa Urusan Pelimpahan Bidang Kesos Terkendalnya Pelimpahan Urusan

No	Uraian	Indikator Kinerja	
			Pemerintahan Bidang Kesra
20	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 23.742.000 Wialayah kerja 8 desa Urusan Pelimpahan Bidang Trnatib Terkendalnya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Trantib
21	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 17.254.800 Wialayah kerja 8 desa Urusan Pelimpahan Bidang YanUm Terkendalnya Terkendalnya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang YanUm
22	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 75.219.500 Wialayah kerja 8 desa Urusan Pelimpahan Bidang Pemerintahan Terkendalnya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintaha Umum dan Pemerintahan Desa
23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 32.449.700, 8 desa Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat Terkendainya pemberdayaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
25	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 48.851.600 8 desa Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Terbinanya desa dalam tertib administrasi pemerintahan
26	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Masukan Keluaran Hasil	APBD 2023 Rp. 29.999.900 8 desa Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Terbinanya desa dalam tertib administrasi pemerintahan

3. Perbandingan Data Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Karangsembung telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab Camat dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra pada

Tahun 2023 ini Kecamatan Karangsembung, sasaran yang ditetapkan Kecamatan Karangsembung berhasil mewujudkan sasaran tersebut. Perumusan pencapaian sasaran pencapaian keberhasilannya dapat diwujudkan

Rincian pencapaian sasaran tersebut diuraikan pada formulir Tapkin sebagaimana terlampir.

- Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
BELANJA DAERAH	2.257.462.268	2.315.790.579	152.676.689	96.64
BELANJA OPERASI	2.257.462.268	2.315.790.579	82.033.192	96.54
BELANJA BARANG	185.535.900	185.518.300	7.043.200	96.79

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023. Kinerja Kantor Kecamatan Karangsembung tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kinerja sasaran ini rata - rata mencapai 99 % dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Karangsembung menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran program, 13 (Tiga belas) dan 27 (Dua puluh tujuh) Sub kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2022		PENCAPAIAN TARGET %
		TARGET Rp	REALISASI Rp	
1	2	3	4	5
1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.187.734.668	2.035.075.579	97.20%
2	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	169.431.400	169.422.400	99%

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2022		PENCAPAIAN TARGET %
		TARGET Rp	REALISASI Rp	
1	2	3	4	5
3	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	32.449.700	32.441.700	99%
4	program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum	78.851.500	78.850.900	99%

REALISASI APBD TAHUN 2023

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan				
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	263.731.607			
a. Kegiatan				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5.048.600	5.048.600	100%	
1).Sub Kegiatan				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1.334.600	1.334.600	100%	
2). Sub Kegiatan				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.197.500	2.197.500	100%	
b. Kegiatan				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	2.297.200	2.297.200	100%	
1).Sub Kegiatan				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	1.448.800	1.448.800	100%	
2).Sub Kegiatan				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran	848.400	848.400	100%	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
SKPD.				
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.692.765	4.692.765	100%	
1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.692.765	4.692.765	100%	
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.582.400	47.473.400	99.77%	
1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.948.000	2.948.000	100%	
2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.108.000	6.999.000	98.46%	
3). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.500.000	8.500.000	100%	
4). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.737.300	5.737.300	100%	
5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	2.400.000	100%	
6). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	14.889.100	14.889.100	100%	
7). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	6.000.000	100%	
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.503.000	80.503.000	100%	
1). Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	80.503.000	80.503.000	100%	
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	33.169.142	31.141.950	93.88%	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Daerah				
1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.599.142	19.571.950	90.61%	
2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.570.000	11.570.000	100%	
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.438.500	88.797.400	98.18%	
1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.538.000	38.243.000	99.23%	
2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.150.500	1.804.400	57.27%	
3). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.750.000	48.750.000	100%	
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	169.431.400	169.422.400	99%	
a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.215.100	53.215.100	100%	
1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.215.100	53.215.100	100%	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
<p>b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p> <p>1). Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>1). Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</p> <p>2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>1). Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan</p>				

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	TARGET (%)	KET
1	2	3	4	5
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
2). Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.649.700	19.649.700	100%	
4. PROGRAM Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.862.500	48.862.500	100%	
a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.862.500	48.862.500	100%	
1). Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.862.500	48.862.500	100%	

4. Analisis Efisiensi dan Efektifitas

Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program / kegiatan tahun 2023 telah dilakukan 27 Sub kegiatan. Kegiatan tersebut seluruhnya didukung dana kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan realisasi input dan output.

Analisis efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2023 telah dilakukan 27 Kegiatan, dari hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karangsembung diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya LAKIP Kecamatan Karangsembung ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Karangsembung untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LAKIP Kecamatan Karangsembung diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Karangsembung, Februari 2024



CAMAT KARANGSEMBUNG

SUJATMOKO.SP.MP

Pembian TK I

NIP.19750226 200604 1 007